



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam membangun informasi dan komunikasi bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa teknologi Informasi dan komunikasi telah menjadi kebutuhan masyarakat guna melakukan akses informasi dan komunikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa Ketentuan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, pemerintah daerah wajib memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 239), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 10);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 240);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 241), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 11);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
dan
GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Teknologi Informasi adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.

10. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik,
11. Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses manajemen pemerintahan.
12. Masyarakat Informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.
13. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan system informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
14. Infrastruktur adalah perangkat keras, pirantilunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government.
15. Basis Data (Database) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
16. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
17. Server adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing
18. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui system komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
19. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau

kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.

20. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.
21. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*Electronic Procurement*) adalah proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik.
22. Media Center adalah wahana pelayanan informasi kebijakan Pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
23. Data center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya,
24. Laman Daring (*Website*) adalah kumpulan dari halaman situs, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam *world wide web (www)* di internet.
25. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara Pemerintahan Daerah.
26. Pengadaan Aparatur Sipil Negara adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah
27. Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Daerah adalah serangkaian kegiatan untuk memilih calon Pimpinan Tinggi Daerah.
28. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi berasaskan:

- a. manfaat,
- b. adil dan merata,
- c. kepastian hukum,
- d. sinergi,
- e. transparansi,
- f. keamanan,
- g. kemitraan,
- h. etika,
- i. akuntabilitas dan
- j. partisipatif.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi dan komunikasi dari pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah :

- a. mencerdaskan kehidupan masyarakat;
- b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- c. membuka kesempatan yang luas dan sama kepada setiap orang untuk mengakses informasi publik;
- d. mengembangkan perdagangan dan perekonomian Daerah.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 5

Sasaran Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah :

- a. terwujudnya masyarakat Sulawesi Selatan yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
- c. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- d. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan SKPD untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
- e. terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan bidang teknologi informasi dan komunikasi tentang tata laksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV

RENCANA INDUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Rencana Induk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan paling lambat 1 (Satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana Induk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kerangka pemikiran dasar lembaga (*e-government conceptual framework*);
 - b. cetak biru pengembangan (*e-government blueprint*);
 - c. solusi pentahapan pengembangan (*e-government roadmap*); dan
 - d. rencana implementasi (*e-government implementation plan*).
- (4) Ketentuan lebih lanjut Tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

PENGELOLAAN LAMAN DARING PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelolah Laman Daring dengan menggunakan nama domain yang telah ditentukan oleh pemerintah.
- (2) Setiap SKPD di lingkup Pemerintah Daerah wajib mengelola Laman Daring dengan menggunakan subdomain dari Laman Daring.
- (3) Konten informasi yang ditampilkan pada Laman Daring sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- (4) Konten informasi yang ditampilkan pada Laman Daring sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan data dan informasi terbaru.
- (5) Setiap SKPD wajib memiliki admin pengelola Laman Daring.
- (6) Admin Laman Daring sebagaimana dimaksud ayat (5) bertanggungjawab atas keamanan data dan informasi.

BAB VI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PUBLIK

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (2) Pemanfaatan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berkaitan dengan:
 - a. Pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. Produk hukum daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemanfaatan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah diwajibkan menyediakan dan memelihara ruang akses LPSE untuk mendekatkan pelayanan pengadaan barang/jasa kepada pengguna atau penyedia barang/jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan mengakses informasi pengadaan barang/jasa.

- (3) Tata cara Pengadaan barang dan jasa secara elektronik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengadaan Aparatur Sipil Negara

Pasal 12

- (1) Pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pengadaan aparatur sipil Negara;
- (2) Pengumuman pengadaan aparatur sipil Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Jumlah kebutuhan
 - b. Formasi;
 - c. Persyaratan pendaftaran;
 - d. Waktu pendaftaran;
 - e. Tempat pendaftaran;
 - f. Tata cara pendaftaran; dan
 - g. Pelaksanaan seleksi.
- (3) Tata cara pengadaan aparatur sipil Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Seleksi Pimpinan Tinggi Daerah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengumumkan melalui teknologi informasi dan komunikasi seleksi pimpinan tinggi daerah.
- (2) Pengumuman tentang seleksi pimpinan tinggi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat:
 - a. jenis jabatan pimpinan tinggi daerah yang akan diisi;
 - b. persyaratan pendaftaran;
 - c. waktu pendaftaran;
 - d. tempat pendaftaran;
 - e. tata cara pendaftaran; dan
 - f. pelaksanaan seleksi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tata cara seleksi pimpinan tinggi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Perizinan Terpadu

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan perizinan terpadu.
- (2) Tata cara Penyelenggaraan perizinan terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DIBIDANG BISNIS

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah menyediakan layanan teknologi informasi dan komunikasi dibidang bisnis.
- (2) Layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi.
- (3) Isi layanan dibidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi:
 - a. peluang bisnis;
 - b. peluang investasi; dan
 - c. fasilitas investasi.
- (4) Tata cara layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur.

BAB VIII

LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah menyediakan layanan teknologi informasi dan komunikasi antar pemerintahan daerah.

- (2) Penyediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu.
- (3) Isi layanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. kebijakan Pemerintahan Daerah
 - b. konsultasi antar perangkat daerah
 - c. konsultasi antar unsur Pemerintahan Daerah
- (4) Tata cara pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

BAB IX

KEAMANAN INFORMASI

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memelihara keamanan data dan informasi.
- (2) Data dan Informasi yang perlu dipelihara keamanannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rahasia daerah;
 - b. keuangan daerah;
 - c. aset daerah;
 - d. kepegawaian daerah.
- (3) Tata Cara pemelihara keamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Tata Cara Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyediaan layanan teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan daerah.
- (2) Tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD Pengelola layanan teknologi informasi dan komunikasi melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Tata Cara Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 17 dikenakan sanksi Administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan.
- (3) Tata cara dan prosedur pemberian sanksi administrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 14 September 2015

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 14 September 2015
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

ABDUL LATIF

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR (8/2015)